



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/91 TAHUN 2024

TENTANG

**PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 – 2025**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 – 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/91 TAHUN 2024
TENTANG
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2023 - 2025

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

1. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, diamanatkan pembentukan, keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota, serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kabupaten Purbalingga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/53 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purbalingga. Keputusan Bupati tersebut diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan (Satgas P2DD). Tujuan dari pembentukan TP2DD untuk mempercepat proses elektronifikasi di daerah.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang cukup aktif mengimplementasikan elektronifikasi tidak hanya pada transaksi daerah namun juga pada sektor-sektor lainnya seperti keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari terpilihnya Kabupaten Purbalingga pada pemeringkatan Badan Publik yang terbuka dan inovatif oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah menerapkan transaksi non tunai untuk transaksi belanja sejak tahun 2017. Transaksi belanja daerah di atas Rp500.000,00 dilaksanakan secara nontunai yaitu melalui aplikasi *Cash Manajemen System* (CMS) pada bank RKUD, kecuali Belanja Perjalanan Dinas.

b. Pajak Daerah

Sejak tahun 2019 Pemerintah Daerah telah mengembangkan aplikasi untuk pembayaran pajak daerah, di mana seluruh transaksi pembayaran pajak daerah sudah berbasis kode bayar, sehingga seluruh penerimaan pajak daerah dilakukan secara nontunai. Pembayaran pajak daerah dilakukan dengan cara melalui teller Bank Jateng, ATM Bank Jateng, atau internet *banking* Bank Jateng. Khusus untuk pembayaran PBB-P2 sudah dapat dilakukan melalui kanal pembayaran seperti Tokopedia, Gopay, Indomaret dan kanal pembayaran lainnya.

c. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah sebagian besar masih dilakukan secara tunai dimana wajib retribusi masih menyetor secara tunai ke bendahara penerimaan SKPD, kemudian oleh bendahara penerimaan SKPD disetorkan ke RKUD dengan membuat Surat Tanda Setoran Retribusi. Namun pada tahun 2022 terkait Retribusi Pasar Bukateja yang dikelola oleh Dinperindag dan Retribusi Kebersihan yang dikelola oleh DLH Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan aplikasi non tunai. Khusus untuk pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah dilakukan secara nontunai yaitu dengan melalui aplikasi *mPos*.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berkomitmen untuk memperluas elektronifikasi transaksi melalui optimalisasi fungsi TP2DD, penambahan kanal digital penerimaan pajak dan retribusi salah satunya menggunakan QRIS, perluasan implementasi elektronifikasi pada program kerja seluruh OPD di Kabupaten Purbalingga dan bersinergi dengan pemangku kepentingan lain

untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait literasi nontunai, literasi digital dan elektronifikasi kepada masyarakat Purbalingga termasuk pegawai SKPD.

Dalam implementasi ETPD, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah:

- a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD;
 - b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital;
 - c. pengembangan ETPD;
 - d. kerja sama dengan Bank RKUD;
 - e. sosialisasi dan edukasi; dan
 - f. penyediaan layanan pengaduan.
2. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah
- a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian barat daya, terletak antara $101^{\circ} 11' - 109^{\circ} 35'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 29'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga sekitar 777,64 km² atau setara dengan 77.764,12 ha. Secara administratif Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan dengan ketinggian daratan bervariasi antara $\pm 40-1.500$ meter di atas permukaan laut. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan dari Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng, sedangkan di bagian selatan merupakan depresi Serayu yang dialiri Kali Serayu dan Kali Pekacangan.

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 224 desa, adapun daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Bobotsari	32,28	16
2	Bojongsari	29,25	13
3	Bukateja	42,40	14
4	Kaligondang	50,54	18
5	Kalimanah	22,51	17
6	Karanganyar	30,55	13
7	Karangjambu	46,09	6
8	Karangmoncol	60,27	11
9	Karangreja	74,49	7
10	Kejobong	39,99	13
11	Kemangkon	45,13	19
12	Kertanegara	38,02	11
13	Kutasari	52,90	14
14	Mrebet	47,89	19
15	Padamara	17,27	14
16	Pengadegan	41,75	9
17	Purbalingga	14,72	13
18	Rembang	91,59	12

b. Kondisi Demografis Wilayah

Berdasarkan data BPS Purbalingga, penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 berjumlah 1.019.840 jiwa, dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 515.842 jiwa dan perempuan 503.998 jiwa. Adapun distribusi penduduk Kabupaten Purbalingga berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kemangkon	32.786	32.616	65.402
2	Bukateja	40.122	39.884	80.006
3	Kejobong	26.152	25.871	52.023
4	Pengadegan	20.902	20.931	41.833
5	Kaligondang	33.781	33.243	67.024
6	Purbalingga	28.454	28.910	57.364
7	Kalimanah	29.562	29.251	58.813
8	Padamara	24.010	23.711	47.721
9	Kutasari	34.052	32.842	66.894

10	Bojongsari	32.602	31.545	64.147
11	Mrebet	40.528	39.261	79.789
12	Bobotsari	27.307	26.851	54.158
13	Karangreja	24.266	23.492	47.758
14	Karangjambu	14.858	13.920	28.778
15	Karanganyar	20.975	19.944	40.919
16	Kertanegara	19.406	18.591	37.997
17	Karangmoncol	30.694	29.083	59.777
18	Rembang	35.385	34.052	69.437

B. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di tahun 2022 kembali naik ke angka 5,41.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (yoy)
2018	5,42
2019	5,65
2020	-1,23
2021	3,19
2022	5,41

Struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2022 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan sumbangsih sebesar 27,82%, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangsih sebesar 26,21%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan sumbangsih sebesar 12,56%, disusul oleh sektor Konstruksi (6,25%), sektor Jasa pendidikan (5,74%), sektor Pertambangan dan Penggalian (4,13%), dan sektor Transportasi dan Pergudangan (3,79)%. Sektor lain selain yang tersebut sebelumnya berkontribusi di bawah 3% terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga.

2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai

kemandirian daerah dan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan belanja daerah. Melihat pentingnya peranan PAD, mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah salah satunya melalui implementasi ETPD.

Capaian PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mampu melampaui target sebesar 108,44% dengan nominal realisasi sebesar Rp306.197.569.020,-, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menguat. Adapun perkembangan realisasi PAD Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2018	Rp282.678.926.823
2019	Rp305.996.756.188
2020	Rp313.618.688.781
2021	Rp377.882.022.370
2022	Rp306.197.569.020

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan komposisi tersebut, kontribusi terbesar PAD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disusul Pajak daerah. Adapun kontribusi masing-masing komponen secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Jenis PAD	Jumlah	%
1	Pajak daerah	Rp73.252.952.786	23,92%
2	Retribusi daerah	Rp14.737.903.034	4,81%
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp19.664.097.904	6,42%
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp198.542.615.296	64,84%
JUMLAH		Rp306.197.569.020	100%

3. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat global, nasional, maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan

efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh gejolak bagi perekonomian global karena masih tingginya level inflasi, kenaikan suku bunga yang agresif, dan guncangan geopolitik yang meningkatkan ketidakpastian meski situasi pandemi sudah melandai.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah, dengan fokus pada pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro-kecil secara tepat sasaran, menciptakan perluasan lapangan kerja, pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis dan perlindungan petani, serta peningkatan kualitas pasar rakyat. Mendukung arah kebijakan ekonomi di atas, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penataan database subyek dan obyek pajak - retribusi daerah, dan perbaikan sistem pemungutan pendapatan; pengalokasian belanja secara efektif dan efisien dan peningkatan kualitas belanja pelayanan publik; serta menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang sedang berjalan saat ini yang berdampak langsung sesuai arah kebijakan ekonomi dan keuangan antara lain:

- a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa : Fasilitasi proses produksi, Fasilitasi permodalan usaha, Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga, Pelatihan kewirausahaan dan Pengembangan sentra IKM
- b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui: Program Kartu Pra Kerja Purbalingga, Mendorong Percepatan Realisasi Investasi, Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif
- c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui: Pengembangan inergitas pelaku wisata dan pendukung wisata, Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional, Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif, Revitalisasi Tourism Information Center (TIC), Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata

- d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis dan perlindungan petani, antara lain melalui: Asuransi Pertanian, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi, Pengembangan Klaster Ikan Hias
- e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat; Rehabilitasi Pasar Pemda, Rehabilitasi Pasar Desa serta Sertifikasi Pasar Rakyat

II. Asesmen Ekonomi dan Sistem Pembayaran di Daerah

A. Jaringan Komunikasi (Internet)

1. Cakupan Jaringan dan Internet

Salah satu faktor pendukung suksesnya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) adalah tersedianya cakupan jaringan internet yang baik dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Saat ini seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga sudah terdapat jaringan 1G & 2G (telepon dan SMS), sedangkan untuk jaringan 3G & 4G (internet) belum merata diseluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang berada di pegunungan dan terletak jauh dari area pemukiman penduduk.

2. Kecepatan

Saat ini kecepatan internet seluler di Kabupaten Purbalingga bervariasi antara 6Mbps hingga 20Mbps, sedangkan untuk internet fiber optik bervariasi antara 10Mbps hingga 100Mbps

3. Provider

Saat ini hampir seluruh provider seluler yang ada di Indonesia beroperasi di Kabupaten Purbalingga, seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri (3) dan lainnya. Sedangkan untuk provider internet terdapat Indihome, Biznet, Iconnet dan beberapa ISP lokal lainnya.

B. Infrastruktur Perbankan

1. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Purbalingga yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sekarang dengan Bank Jateng. Bank Jateng merupakan bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. Kantor Pusat Bank Jateng berada di Kota Semarang dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 1.765 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Buku Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank umum BUKU III sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.S-6/KR.03/2018 tanggal 9 Februari 2018. Bank BUKU III adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5 triliun – Rp30 triliun dengan cakupan kegiatan meliputi kegiatan pembiayaan perdagangan, sistem pembayaran, transaksi valuta asing, treasuri dan penyertaan 25% pada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri (terbatas hanya kawasan Asia).

3. Keberadaan CMS dan Layanan Non Tunai yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng saat ini memiliki berbagai layanan non tunai yang sudah digunakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, beberapa layanan non tunai tersebut antara lain:

- a. *BIMA Mobile* : Layanan mobile banking bagi nasabah individu
- b. ATM : layanan perbankan mandiri dengan anjungan tunai yang saat ini tersebar di 886 titik di Jawa Tengah
- c. SP2D Online : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar sistem.
- d. Cash Management system (CMS) : Layanan internet banking yang diperuntukan bagi perusahaan atau institusi. CMS juga dapat digunakan oleh SKPD untuk kegiatan belanja SKPD secara real time.
- e. Electronic Data Capture (EDC) : Perangkat untuk membaca data elektronik (kartu debit, ATM, kredit) dan dapat meneruskan data transaksi ke sistem bank.
- f. Laku Pandai : Layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor, namun bekerja sama dengan pihak ketiga.
- g. BIMA QRIS : layanan QRIS milik Bank Jateng untuk melakukan transaksi non tunai menggunakan QR Code.
- h. Omni Channel : layanan multi saluran pada mobile/internet banking Bank Jateng untuk melakukan transaksi non tunai seperti pembayaran PDAM, Rumah Sakit, PBB, Retribusi Pasar, Pajak dan KIR kendaraan bermotor.

4. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja Pemda (ATM, EDC)

Saat ini Bank Jateng memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 Kantor Cabang
- b. 2 Kantor Cabang Pembantu
- c. 8 Kantor Kas
- d. 1 Payment Point
- e. 24 ATM
- f. 3 Layanan Syariah
- g. 1 Mobil Kas Keliling (sudah dilengkapi ATM)
- h. 1 Mesin setoran tunai
- i. 8 mesin EDC
- j. 51 Agen Laku Pandai

5. Kerjasama yang Dimiliki Bank RKUD dalam Layanan Non Tunai

Bank Jateng memiliki beberapa MoU kerjasama untuk meningkatkan layanan non tunai di Kabupaten Purbalingga, kerjasama ini dijalin baik itu dengan Pemerintah Daerah, institusi lain, *marketplace* dan *fintech*. Bank Jateng dan Pemerintah Daerah telah menjalin kerja sama berupa pengembangan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) untuk layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online. Pemda Purbalingga juga sudah menerapkan *e-tax* dengan Bank Jateng, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah. Beberapa pajak yang dapat dibayarkan antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- b. Pajak BPHTB
- c. Pajak Hotel (PBJT)
- d. Pajak Restoran
- e. Pajak Hiburan
- f. Pajak Reklame
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak PPJU
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- k. Retribusi Pelayanan Kebersihan
- l. Retribusi Pelayanan Pasar

Selain itu Bank Jateng juga sudah menjalin kerja sama dengan Pemda Purbalingga untuk perluasan penggunaan *Cash Management System* (CMS) dan *tapping box* untuk perekaman data transaksi secara online

6. Lainnya

Sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan optimal bagi nasabahnya, Bank Jateng meluncurkan layanan *contact center* (14066) yang beroperasi 24/7. Selain itu, Bank Jateng juga mengoptimalkan website <https://www.bankjateng.co.id/> dengan meningkatkan *bandwidth* agar para pengakses mudah mengunjungi dan berinteraksi melalui website tersebut.

C. Lingkungan Strategis

1. Arah kebijakan Pemda dalam mendukung digitalisasi daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara aktif mengimplementasikan digitalisasi di berbagai sektor sebagai upaya meningkatkan perekonomian, meningkatkan keterbukaan informasi, memberikan kemudahan layanan dan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah serta nasional. Beberapa kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendukung digitalisasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

- a. Percepatan implementasi Purbalingga *Smart City*. Kabupaten Purbalingga sudah mengembangkan *blueprint Smart City* sejak tahun 2017, pada tahun 2023 mengikuti Assessment Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan kota cerdas (*smart city*) tahun 2024 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2024. Nantinya *Smart City* ini akan berfokus pada peningkatan pelayanan masyarakat dan integrasi OPD di Purbalingga.
- b. Pemkab Purbalingga khususnya Dinkominfo mempunyai program Bangga Macapat (Gerakan Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital) yang telah dilaunching tahun 2022.
- c. Bekerja sama dengan Exovillage, sebuah platform digital yang berfokus pada pengembangan dan pemasaran desa-desa digital di seluruh dunia.

- d. Meluncurkan berbagai aplikasi seperti MATUR BUPATI, aplikasi untuk pengaduan berbagai hal terkait pelayanan publik. Aplikasi SIMANTRI untuk pemantauan antrian Puskesmas serta pendaftaran online di RSUD Purbalingga. Aplikasi SI-INTAN untuk memudahkan izin penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.
 - e. Digitalisasi transaksi pembayaran pada pembayaran pajak daerah seperti PBB-P2 serta retribusi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart).
 - f. Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar (SIMHP) untuk memantau harga komoditas pangan di pasar-pasar Kabupaten Purbalingga.
2. Keberadaan regulasi pendukung ETP dan e-government
- Implementasi ETP diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya mampu meningkatkan PAD. Implementasi ETP di Kabupaten Purbalingga ditindaklanjuti melalui beberapa regulasi antara lain:
1. Peraturan Bupati No.9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 2. Peraturan Bupati No.56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan e-government
 3. Peraturan Bupati No.35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 4. Keputusan Bupati Nomor 555/131 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
 5. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/53 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Tingkat literasi non tunai dan digital masyarakat
- a. Sebagian masyarakat khususnya khususnya di perkotaan telah menggunakan alat pembayaran non tunai seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan QRIS oleh masyarakat di tempat-tempat perbelanjaan, restoran, café, hotel serta pembayaran Pajak dan retribusi daerah. Sedangkan di daerah pedesaan perlu ditingkatkan lagi, masyarakat masih belum

terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai secara tidak langsung menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pedesaan.

- b. Tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Purbalingga secara umum masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya lebih dari 90% masyarakat di Kabupaten Purbalingga sudah mengakses internet dan menggunakan internet pada kegiatan sehari-hari, namun penggunaan internet ini hanya sebatas mengakses informasi dan bermedia sosial bukan sebagai penggunaan produktif. Masih diperlukan upaya-upaya memanfaatkan teknologi digital terutama di sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kendala dan Permasalahan Pemda Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam implementasi digitalisasi antara lain:

1. Kurangnya dukungan Bank RKUD dalam implementasi transaksi non tunai
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan alat transaksi non tunai
3. Belum semua OPD pengelola retribusi menerapkan pembayaran retribusi secara elektronik

III. Rencana Kerja Perluasan ETPD 2023-2025

A. Target peta jalan ETPD:

1. Meningkatkan perluasan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)
4. Meningkatkan transaksi non tunai masyarakat terutama pada transaksi pembayaran penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi daerah)
5. Meningkatkan literasi non tunai dan digital masyarakat Kabupaten Purbalingga

B. Jenis Pendapatan dan Belanja yang dielektronifikasikan meliputi:

1. Seluruh jenis Pajak dan Retribusi
2. Seluruh Belanja selain Belanja Perjalanan Dinas

Rencana Kerja pada tahun 2023-2025 telah diidentifikasi dan dianalisa sesuai peta penyelesaian masalah selama awal pelaksanaan penggunaan ETPD tahun 2021 sehingga rencana aksi tahun 2023-2025 akan dilaksanakan sebagaimana terlampir.

[illegible]

[illegible]